

December 2022

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM LINGKUP PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL ATAS SOTO SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DAN MAKANAN KHAS

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>

NUSANTARA



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#), [Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

Recommended Citation

Setiawan, Agus (2022) "PERLINDUNGAN HUKUM DALAM LINGKUP PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL ATAS SOTO SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DAN MAKANAN KHAS NUSANTARA," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 18.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/18>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM LINGKUP PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL ATAS SOTO SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DAN MAKANAN KHAS NUSANTARA

Cover Page Footnote

Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni: Bandung, 2010, hlm. 18
Maksum, Ali, "Ketegangan Hubungan Indonesia – Malaysia dalam isu tarian pendet", (Artikel
ResearchGate, (University of Science Malaysia) dan Reevany Bustami (Universiti Sains Malaysia, Penang,
Malaysia), Kajian Malaysia Vol.32 No.2, 2014), hlm. 41-72. Update Indonesia, volume V, No.6 – Oktober
2010, "menelusuri Konflik Indonesia-Malaysia", hlm. 4, [http://theindonesianinstitute.com/wp-content/
uploads/2014/03/Update-Indonesia-Volume-V-No.-06-Oktober-2010-Bahasa-Indonesia.pdf](http://theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2014/03/Update-Indonesia-Volume-V-No.-06-Oktober-2010-Bahasa-Indonesia.pdf). Diunduh 16
November 2020. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2018. hlm. 39. Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, "Perkembangan upaya perlindungan
pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di indonesia". (Materi Forum Group Discussion,
Jakarta, 26 Oktober 2011). World Intellectual Property Organization, (2008). Famous Appellation of Origin.
[https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/06/
article_0009.html#:~:text=An%20appellation%20of%20origi](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/06/article_0009.html#:~:text=An%20appellation%20of%20origi)
[n%20is,in%20which%20they%20are%20produced](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/06/article_0009.html#:~:text=An%20appellation%20of%20origi) diakses 29 September 2020. 5 Pasal 1 Angka 6 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indonesia, Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 Angka 6 Ari Fadiati, Mariani, & Sachriani,
(2019), Codification of Indonesian Culinary: Critical Analysis of Traditional Food in 3rd UNJ International
Conference on Technical and Vocational Education and Training 2018, KnE Social Science, Hlm. 20. Agus
Sardjono, Membumikan HKI di Indonesia, Nuansa Aulia: Bandung, 2009, hlm. 160 Ahmad Ubbe, Laporan
Tim Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah, BPHN Depkumham: Jakarta,
2009, hlm 1 8 Graham Dutfield, Intellectual Property Biogenetic Resources and Traditional Knowledge,
Earthscan: London, 2004, hlm. 91 Duane Hiebert dan Ken van Rees, Traditional Knowledge on Forestry
Issues Within Deep Prince, Albert Grand Council: Saskatchewan, 1998, hlm. 3 Badan Penelitian dan
Pengembangan HAM Kemenkumham, Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional
dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat, Alumni: Bandung, 2013, hlm. 23 Koentjoroningrat,
Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta: Jakarta, 2009, hlm..69 Deddy Mulyana, Komunikasi Antar
Budaya : Paduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya, Remaja Rosdakarya: Bandung,
2006, hlm..59 Hilman Hadikusuma, Pengantar Hukum Adat, Mandar Maju: Jakarta, 2010, hlm..51
INyoman Lodra, Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Praktek HKI, Urna Jurnal Seni Rupa, Vol 1,
No.1, 2012, hlm..11 Pasal 64 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis. Lihat Pada Article 2 Clause 1 Lisbon Agreement 1958 Muhajir, Anton (ed.). Manual Pelatihan
Indikasi Geografis, Jakarta: Indonesian-Swiss Intellectual Property Project, (2018), hlm. 7. 2 Laura A.
Heymann, "The Law of Reputation and The Interest of the Audience." Boston College Law Review, Vol. 52
Issue 1341 2011. hlm. 1366. Debrina Rahmawati, Mohammad Ridwan, dan Yuliati. (2016). "Perlindungan
Hukum Atas Indikasi Geografis (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Australia)". Jurnal
Magister hukum dan Kenotariatan Universitas Brawijaya. Hlm 37. Muhammad Ahkam Subroto dan
Suprapedi, (Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk menumbuhkan Inovasi), (LIPI Press),
(Jakarta),(2005), hlm. 32. Almusawir Nansa dan Baso Madiong, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hak
Ekonom Pemegang Indikasi Geografis), Jakarta: Celebes Media Perkasa.2010. hlm 6. Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual. Pengenalan Indikasi Geografis. <https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis>
diakses 24 November 2020.

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM LINGKUP PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL ATAS SOTO SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DAN MAKANAN KHAS NUSANTARA

Agus Setiawan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: agsetiawanedu@gmail.com

Abstrak

Soto merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, diterangkan bahwa perlu dilakukan upaya strategis dalam perlindungan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, di mana merupakan suatu unsur kekayaan intelektual komunal milik bangsa Indonesia. Salah objek kebudayaan tradisional Indonesia tidak lepas dari makanan dan minuman yang merupakan masakan khas nusantara, salah satunya soto, yang memiliki keragaman jenis sesuai dengan corak asalnya sehingga menunjukkan ciri indikasi geografis pada masing-masing jenis masakan soto yang berpotensi secara ekonomi untuk diperkenalkan kepada masyarakat di luar negeri. Akan tetapi di Indonesia sendiri belum ada peraturan indikasi geografis yang memadai dalam perlindungan atas makanan dan minuman, sedangkan di luar negeri makanan dan minuman bisa dilindungi dengan indikasi geografis. Untuk memaksimalkan manfaat dan potensi dari soto sebagai masakan khas nusantara perlu adanya perlindungan HKI dalam menjaga keberlangsungannya.

Kata Kunci: Budaya Tradisional, Indikasi Geografis, Soto, Hak Kekayaan Intelektuals

Abstract:

Soto is a food that is a typical Indonesian traditional dish that is consumed by almost all Indonesian people. In Law No. 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture, it is explained that it is necessary to make strategic efforts in protecting, exploiting, and fostering in order to realize an Indonesian society that is politically sovereign, economically independent, and has a cultural personality, which is an element of communal intellectual property belonging to the Indonesian nation. . One of the objects of Indonesian traditional culture cannot be separated from food and drinks which are typical Indonesian dishes, one of which is soto, which has a variety of species according to its original style so that it shows the geographical indication characteristics of each type of soto dish which has the economic potential to be introduced to the people in Indonesia. overseas. However, in Indonesia, there are no adequate geographical indication regulations in the protection of food and beverages, while abroad food and beverages can be protected by geographical indications. To maximize the benefits and potential of soup as a typical Indonesian dish, it is necessary to protect IPR to maintain its sustainability.

Keywords: Traditional Culture, Geographical Indications, Soto, Intellectual Properties.

I. PENDAHULUAN

Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetapi satu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, merupakan semboyan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan ini sesuai dengan negara ciri dari bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam suku dengan ragam adat, seni dan budaya. Dengan keanekaragaman suku dan ragam adat seni dan budaya di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam hal pengetahuan budaya tradisional dan memiliki keragaman ekspresi budaya tradisional, yang merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaan dan pengembangannya oleh negara karena memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, diundangkan sebagai pedoman Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia secara menyeluruh dan terpadu (lihat Pasal 1 UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan), dengan pertimbangan bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan dalam undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, tentu perlu mendapat perhatian lebih oleh pemerintah, dan dikembangkan sebagai aset untuk yang bernilai untuk “dijual” ke pasar budaya internasional, namun dalam perkembangan dan

keberadaannya Kebudayaan Nasional Indonesia masih lemah dari segi perlindungan. Misalnya saja perlindungan atas hasil karya seniman tradisi, perlindungan atas buah pemikiran intelektualnya berupa syair, lagu, dongeng, cerita dan makanan khas daerah, serta lain sebagainya sebagainya masih belum dibentuk perangkat hukumnya secara khusus, pada Kebudayaan Nasional Indonesia, yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan meliputi; (a) tradisi lisan; (b) manuskrip; (c) adat istiadat; (d) ritus; (e) pengetahuan tradisional; (f) teknologi tradisional; (g) seni; (h) bahasa; (i) permainan rakyat; dan, (j) olahraga tradisional. Masyarakat Indonesia memahami Kebudayaan Nasional Indonesia sebagai warisan budaya yang dimiliki secara komunal (dimiliki bersama), termasuk di dalamnya Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Maka berdasarkan hal ini, muncul anggapan bahwa Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai sesuatu yang terbuka dan termasuk dalam ranah *Public Domain*, sehingga pengaturan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan terhadap Kebudayaan Nasional menjadi sangat penting, karena masih terdapat unsur pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang belum terlindungi secara maksimal karena terjadi kekosongan hukum. Kondisi ini jika berlangsung terus menerus akan merugikan masyarakat adat khususnya, dan Indonesia umumnya, karena pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan mudah dapat diklaim sebagai *public domain* pihak lain yang lebih dulu mempublikasikan dan mendaftarkannya, jika dilihat dari konsep hukum Kekayaan Intelektual.

Dalam ranah internasional, terdapat konflik antara negara maju dengan negara berkembang mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, sehingga dalam perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), harus dimasukkan aspek pengetahuan budaya tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Negara maju lebih menginginkannya bahwa pengetahuan tradisional dianggap sebagai *public domain* sehingga dapat diakses secara umum, namun hal ini sangat merugikan negara-negara berkembang. Sedangkan negara berkembang menganggap bahwa rezim Hak Kekayaan Intelektual yang ada belum mampu melindungi kepentingan negara berkembang atas pengetahuan budaya tradisional dan ekspresi budaya tradisional. *World Intellectual Properties Organization* (WIPO), melakukan rangkaian kegiatan yang berdampak pada sangat penting pada Hak Kekayaan Intelektual atas perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, sebagai salah satu bentuk *Intellectual Activity* yang menunjukkan bahwa:

1. Pengetahuan tradisional sudah banyak dikenal dan banyak di antaranya terkait dengan sistem kepercayaan;
2. Pengetahuan tradisional biasanya dimiliki secara kolektif sebagai suatu cerminan dari nilai-nilai budaya dan biasanya digunakan sebagai bagian dari tradisi suatu komunitas;
3. Pengetahuan tradisional tidak berarti sesuatu yang kuno atau statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan berkembang;
4. Perlindungan bagi pengetahuan tradisional penting untuk melindungi kehormatan individu dan komunitas;
5. Sistem Hak Kekayaan Intelektual dapat memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang memang memungkinkan untuk dilindungi dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (seperti paten, merek, hak cipta dan desain industri).¹

Kekayaan intelektual dapat diterapkan sebagai upaya perlindungan atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, terutama yang dikembangkan sedemikian rupa oleh individu tanpa harus kehilangan karakteristik tradisionalnya. Perlahan-lahan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional itu akan hilang sejalan dengan tergerusnya budaya

¹ Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni: Bandung, 2010, hlm. 18

tradisional dengan kemajuan zaman dan terpinggirkannya masyarakat adat. Hal ini karena kurangnya kesadaran mengenai pentingnya aset karya intelektual, tidak terdokumentasikannya pengetahuan tradisional tersebut dengan baik, sehingga menjadi persoalan perlindungan hukum.

Maraknya kasus pelanggaran terhadap penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat Indonesia, memunculkan kesadaran komunal akan keberadaan dan pengakuan hak atas intelektual dari masyarakat adat sebagai warisan secara turun menurun. Jika melihat pada kasus pengakuan hak kekayaan intelektual, dan hal pernah dilakukan oleh negara-negara lain terhadap hak kekayaan intelektual atas pengetahuan budaya Indonesia. Salah satu di antaranya antara Indonesia dengan Malaysia, di mana negara Malaysia dan Indonesia memiliki latar belakang hubungan kebudayaan yang sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari konsep serumpun. Wujud persamaan antara Indonesia dan Malaysia terutama dalam aspek kebudayaan yang sangat rapat itulah menjadikan kedua negara tersebut serumpun. Keserempunan tersebut salah satunya disebabkan oleh berlakunya migrasi dalaman atau *inter-migration* sesama bangsa Melayu sehingga wujud kesamaan terlihat dari beberapa aspek kebudayaan secara adat, kemasyarakatan maupun keturunan. Setelah kedua negara ini, yaitu Indonesia dan Malaysia mencapai kemerdekaan, hubungan kebudayaan juga senantiasa terjalin dengan erat. Walaupun kedua negara ini secara politik dipisahkan oleh sepadan negara, namun secara kultura sendi-sendi budaya seperti joget, ronggeng, zapin, gurindam, nazam, nasyud, qasidah, senandung dan sejenisnya kekal tumbuh dan berkembang di kedua negara ini.²

Berdasarkan latar belakang sejarah tersebut, dimana kultura sendi-sendi budaya tradisional kekal tumbuh berkembang di kedua- Negara, membuat hubungan kekerabatan dan darah diantara kedua Negara juga sangat dekat. Sebagai negara yang secara geografis berdekatan dan memiliki rumpun budaya yang sama, tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya akulturasi budaya antara masyarakat kedua negara yang menyebabkan terjadinya pengakuan tradisional dan ekspresi budaya yang sama oleh Indonesia dengan Malaysia. Berikut daftar budaya yang sama-sama diakui merupakan budaya tradisional milik kedua Negara, Indonesia dan Malaysia:³

1	Naskah Kuno dari Riau	Pemerintah Malaysia
2	Naskah Kuno dari Sumatera Barat	Pemerintah Malaysia
3	Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan	Pemerintah Malaysia
4	Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara	Pemerintah Malaysia
5	Rendang dari Sumatera Barat	Pemerintah Malaysia

² Maksun, Ali, “Ketegangan Hubungan Indonesia – Malaysia dalam isu tarian pendek”, (Artikel ResearchGate, (University of Science Malaysia) dan Reevany Bustami (Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia), *Kajian Malaysia* Vol.32 No.2, 2014), hlm. 41-72.

³ Update Indonesia, volume V, No.6 – Oktober 2010, “menelusuri Konflik Indonesia-Malaysia”, hlm. 4, <http://theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2014/03/Update-Indonesia-Volume-V-No.-06-Oktober-2010-Bahasa-Indonesia.pdf>. Diunduh 16 November 2020.



6	Lagu Rasa Sayang-sayange dari Maluku	Pemerintah Malaysia
7	Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur	Pemerintah Malaysia
8	Lagu Soleram dari Riau	Pemerintah Malaysia
9	Lagu Injit-injit semut dari Jambi	Pemerintah Malaysia
10	Alat Musik Gamelan dari Jawa	Pemerintah Malaysia
11	Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur	Pemerintah Malaysia
12	Tari Piring dari Sumatera Barat	Pemerintah Malaysia
13	Lagu Kakak Tua dari Maluku	Pemerintah Malaysia
14	Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara	Pemerintah Malaysia
15	Motif Batik Parang dari Yogyakarta	Pemerintah Malaysia
16	Badik Tumbuk Lada	Pemerintah Malaysia
17	Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat	Pemerintah Malaysia
18	Kain Ulos	Pemerintah Malaysia
19	Alat Musik Angklung	Pemerintah Malaysia
20	Lagu Jali-Jali	Pemerintah Malaysia
21	Tari Pendet dari Bali	Pemerintah Malaysia

Sumber: <http://budaya-Indonesia.org>

Melihat dari salah satu pengakuan atas kebudayaan nasional Indonesia tersebut di atas, telah dilakukan upaya untuk perlindungan yang sejalan dengan undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Indonesia (DJKI), dengan melakukan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Inventarisasi ini kemudian diwujudkan sebagai salah satu target kinerja di seluruh kantor wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai agen kekayaan intelektual yang bersentuhan langsung dengan kekayaan intelektual khususnya Kekayaan Intelektual Komunal dimasing-masing wilayah di Indonesia.

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan sebuah hasil cipta, karsa dan karya yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat, yang hidup di suatu tempat atau daerah tertentu. Sepenuhnya suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat atau daerah tertentu. Bentuk dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) antara lain; Sumber daya Genetik (SDG); Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT), serta Indikasi Geografis (IG), yang di mana keragaman dan potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang dimiliki oleh negara Indonesia wajib dilindungi negara dari pengakuan, pencurian, atau pembajakan negara lain.⁴

Melimpahnya keanekaragaman kekayaan perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (PTEBT) Indonesia, merupakan salah satu faktor pentingnya perlindungan PTEBT bagi bangsa Indonesia. Disamping itu, terjadinya pemanfaatan PTEBT oleh pihak asing, tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi dan aspek moral yang timbul dari pemanfaatan tersebut, terhadap kustodian PTEBT, dan kurang memadainya sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Konvensional dalam memberikan perlindungan yang efektif dan efisien bagi PTEBT, juga dalam hal upaya mendukung terciptanya konvensi internasional di bidang PTEBT, merupakan faktor-faktor mengapa sesungguhnya Budaya Indonesia harus dilindungi.⁵

Sengketa atas kebudayaan Indonesia dengan negara-negara lain, sebagai langkah perlindungan tersebut, saat ini pemerintah memiliki Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menginventarisasi data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang dimiliki oleh negara Indonesia. Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal ini dapat diakses melalui <http://kikomunal-Indonesia.dgip.go.id/>, yang bertujuan sebagai perlindungan defensif atas Kekayaan Intelektual komunal sebagai kekayaan warisan budaya Indonesia, dan menggalangi partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data kekayaan budaya di daerahnya. Dengan adanya Pusat Data Nasional Kekayaan Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia, menjadi landasan perlindungan dari klaim-klaim negara lain atas Kekayaan Intelektual Komunal.

Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh DJKI tentu terlihat bahwa ada keterkaitan antara PTEBT dengan Indikasi Geografis dan *Appellation of Origins* (indikasi asal). Indikasi asal adalah jenis indikasi geografis khusus yang umumnya terdiri dari nama geografis atau sebutan tradisional yang digunakan pada suatu produk yang memiliki kualitas atau karakteristik tertentu yang pada dasarnya disebabkan oleh lingkungan geografis tempat produk tersebut produksi.⁶ Sedangkan indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia

⁴ Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2018. hlm. 39.

⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, "Perkembangan upaya perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia". (Materi Forum Group Discussion, Jakarta, 26 Oktober 2011).

⁶ World Intellectual Property Organization, (2008). *Famous Appellation of Origin*. https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/06/article_0009.html#:~:text=An%20appellation%20of%20origi n%20is,in%20which%20they%20are%20produced diakses 29 September 2020. 5 Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan.⁷

Namun upaya ini dirasa belum cukup, karena masih ada pengetahuan budaya tradisional yang belum tercakup dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Jika melihat pada penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, diterangkan bahwa, yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Dengan kata lain salah satu unsur dalam pengetahuan tradisional belum diatur secara eksplisit dalam perlindungan hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia, khususnya pada makanan dan minuman tradisional.

Jika melihat pada pengakuan yang dilakukan oleh negara Malaysia terhadap kebudayaan di Indonesia, salah satu yang pernah diakui oleh Pemerintah Malaysia adalah makanan Rendang yang berasal dari Sumatera Barat, hal ini tidak menutup makanan-makanan khas Indonesia lainnya, dan salah satu makanan yang memiliki ciri sebagai pengetahuan budaya tradisional di Indonesia adalah soto. Soto merupakan salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Varian soto yang ada di negeri ini menyebabkan Indonesia disebut sebagai negeri 1001 soto.⁸ Dari asal dan jenisnya soto sangat lekat dengan dengan resep yang khas pada setiap jenisnya dan merupakan salah satu makanan tradisional yang terkenal dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah pengetahuan tradisional penulis ingin melihat perlindungan soto dalam ruang lingkup HKI. Perlindungan yang tepat untuk diberikan dalam ruang lingkup Indikasi Geografis.

II. PEMBAHASAN

1. Pengaturan dalam Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Indikasi Geografis

Indonesia sebagai Negara kepulauan, memiliki keanekaragaman budaya tradisional nasional yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan budaya tradisional tersebut merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak terbatas hanya pada karya seni dan budaya saja, tetapi juga ciri khas dari bahasa, adat, dan makanan khas dari daerah-daerah di Indonesia. Dengan demikian, kekayaan budaya tradisional nasional Indonesia yang dilindungi dapat meningkatkan kesejahteraan bagi daerah-daerah yang memiliki budaya tersebut, termasuk juga bagi bangsa dan negara. Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan, terutama kesenian tradisional, harus melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang ada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman pengakuan oleh negara lain atau pemanfaatan oleh warga negara lain. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan.⁹

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 Angka 6

⁸ Ari Fadiati, Mariani, & Sachriani, (2019), *Codification of Indonesian Culinary: Critical Analysis of Traditional Food in 3rd UNJ International Conference on Technical and Vocational Education and Training 2018*, KnE Social Science, Hlm. 20.

⁹ Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa Aulia: Bandung, 2009, hlm. 160

Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (PTEBT) merupakan aset negara yang sangat potensial bagi kemakmuran bangsa karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi kepemilikannya banyak diakui (diklaim) oleh pihak asing tanpa adanya benefit sharing, sehingga terjadi konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia. Kelemahan kita dalam mengembangkan sistem perlindungannya belum adanya sistem perlindungan yang tepat dan memadai serta terbatasnya data, dokumentasi dan informasi tentang PTEBT.¹⁰ Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Sedangkan pengertian Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Menurut Johnson, pengetahuan tradisional sebagai: "Traditional of knowledge built by a group of people through generation living in close contact with nature. It includes a system of classification, a set of empirical observations about the local environments, and a system of selfmanagement that governs resource use".¹¹ Hiebert dan Van Rees berpendapat: "Traditional knowledge had many definitions but the central theme consisted of cultural beliefs and traditions being passed on from their forefathers to the present generation for the purpose of survival while still living in harmony with the ecosystems. Traditional knowledge is something that is learned during a lifetime and realizes the interconnectedness of the trees, soil and water".¹²

Istilah pengetahuan tradisional digunakan untuk menerjemahkan istilah traditional knowledge, yang dalam perspektif WTO digambarkan mengandung pengertian yang lebih luas mencakup Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Dari beberapa definisi, bahwa pengetahuan tradisional memiliki karakteristik khusus yaitu:

- a. Merupakan sebuah pengetahuan yang dipraktikkan secara turun-temurun;
- b. Kepemilikan dari pengetahuan tradisional bersifat komunal;
- c. Pengetahuan tradisional merupakan hasil interaksi antara penemunya dengan alam.¹³

Ekspresi Budaya Tradisional berakar dalam tiga kata, tradisi, budaya dan ekspresi. Untuk "ekspresi", itu berarti untuk mengungkapkan atau tujuan yang jelas, ide atau perasaan. Budaya dalam bahasa Inggris sesuai dengan "budaya" di Indonesia.¹⁴ Hal ini berakar pada bahasa Sanskerta "budhayah" yang berarti pikiran atau intelektual.¹⁵ Secara umum, budaya dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran manusia dan intelek untuk mengembangkan dan mempertahankan hidup mereka di lingkungan mereka. ekspresi budaya tradisional adalah bagian dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemilik. ekspresi budaya tradisional sudah mengandung beberapa nilai seperti ekonomi, spiritualitas dan komunalitas.

¹⁰ Ahmad Ubbe, Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah, BPHN Depkumham: Jakarta, 2009, hlm 1

¹¹ 8 Graham Dutfield, Intellectual Property Biogenetic Resources and Traditional Knowledge, Earthscan: London, 2004, hlm. 91

¹² Duane Hiebert dan Ken van Rees, Traditional Knowledge on Forestry Issues Within Deep Prince, Albert Grand Council: Saskatchewan, 1998, hlm. 3

¹³ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kemenkumham, Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat, Alumni: Bandung, 2013, hlm. 23

¹⁴ Koentjoroningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta: Jakarta, 2009, hlm..69

¹⁵ Deddy Mulyana, Komunikasi Antar Budaya : Paduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya, Remaja Rosdakarya: Bandung, 2006, hlm..59

Semua nilai-nilai ini dihormati oleh masyarakat tradisional. Oleh karena itu, ekspresi budaya tradisional dapat mewakili identitas masyarakat adat di daerah tertentu.¹⁶ Pengetahuan tradisional mengacu pada pengetahuan, inovasi dan praktek masyarakat adat dan lokal di dunia yang dikembangkan dari pengalaman mereka di abad dan menurut, pengetahuan tradisional langsung budaya dan lingkungan ditransfer secara lisan dari generasi ke generasi. ini adalah kolektif yang dimiliki dan dikelola dalam beberapa bentuk seperti cerita rakyat, lagu- lagu rakyat, peribahasa, nilai-nilai budaya, iman, ritual, hukum masyarakat, bahasa lokal dan keturunan hewan.¹⁷ Kebudayaan tradisional jika tetap berjalan di masyarakat tidak akan mengalami perkembangan signifikan dan cenderung tidak akan berkembang, akan tetapi ditangan peneliti akan berkembang menjadi sebuah produk yang bernilai dan memiliki daya saing tinggi.

Kebudayaan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh faktor geografis, dimana masyarakat yang tinggal disuatu daerah dengan kondisi geografis yang berbeda dengan daerah lain dapat menyebabkan adanya perbedaan kebiasaan diantara masyarakat tersebut. Pengaturan mengenai Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam indikasi geografis, ada yang dikenal sebagai indikasi asal. Dalam undang-undang ini Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 63, 64, dan 65. Indikasi asal sendiri merupakan ciri barang dan/atau jasa yang tidak terkait secara langsung dengan faktor alam.¹⁸ Berdasarkan WIPO indikasi geografis yang dikenal dengan *Geographical Indication* dan indikasi asal atau yang dikenal sebagai *Appellation of Origin* adalah penamaan geografis dari sebuah negara atau daerah tertentu yang berfungsi untuk menunjukkan asal dari sebuah produk yang menyangkut kualitas atau karakter tertentu yang sifatnya eksklusif atau khas karena adanya faktor alam maupun faktor manusia.¹⁹ Dengan kata lain indikasi geografis dalam HKI merupakan hasil kreativitas intelektual berupa tanda yang digunakan dalam produk barang yang diperjualbelikan, yang mempunyai lokasi spesifik, serta dapat berperan penting di bidang ekonomi dalam siklus permintaan dan penawaran.²⁰

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat ketentuan yang secara implisit yang dapat melindungi mengenai makanan dan minuman tradisional. Hal ini tertuang pada Pasal 53 ayat (3) yang menerangkan mengenai perlindungan atas indikasi geografis terhadap hasil industri, ketentuan ini menunjukkan bahwa indikasi geografis adalah hak kolektif, di mana sebuah produk indikasi geografis yang ideal dipengaruhi secara kombinasi oleh faktor manusia maupun faktor alam, dan hal ini bisa mencegah adanya produk yang persis sama, tetapi hanya produk yang berkualitas khusus berasal dari suatu daerah tertentu. Menurut Laura A. Heymann, Reputasi adalah sesuatu yang diciptakan oleh individu ataupun perusahaan yang berasal dari hasil kerja seseorang, dan oleh karena itu individu atau perusahaan diberikan hak kepemilikan atas nilainya.²¹ Reputasi ini berkaitan dengan *goodwill*, di mana *goodwill* terbagi menjadi 3 yaitu *brand goodwill*, *firm goodwill*, dan *inherent goodwill*.²² Reputasi

¹⁶ Hilman Hadikusuma, Pengantar Hukum Adat, Mandar Maju: Jakarta, 2010, hlm..51

¹⁷ INyoman Lodra, Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Praktek HKI, Urna Jurnal Seni Rupa, Vol 1, No.1, 2012, hlm..11

¹⁸ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁹ Lihat Pada Article 2 Clause 1 Lisbon Agreement 1958

²⁰ Muhajir, Anton (ed.). Manual Pelatihan Indikasi Geografis, Jakarta: Indonesian-Swiss Intellectual Property Project, (2018), hlm. 7.

²¹ 2 Laura A. Heymann, "The Law of Reputation and The Interest of the Audience." Boston College Law Review, Vol. 52 Issue 1341 2011. hlm. 1366.

²² Debrina Rahmawati, Mohammad Ridwan, dan Yuliaty. (2016). "Perlindungan Hukum Atas Indikasi Geografis (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Australia)". Jurnal Magister hukum dan Kenotariatan Universitas Brawijaya. Hlm 37.

dapat berpengaruh terhadap nilai ekonomi dalam pasar. Syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah indikasi geografis adalah daya pembeda yang kuat, dimana suatu produk dapat dibedakan dengan misalnya kekhususan atau karena kualitas yang dimilikinya.

2. Soto

Soto sebagai makanan khas tradisional Indonesia, memiliki potensi yang besar dalam pemajuan Kebudayaan Tradisional Indonesia, karena pada dasarnya sebagai makanan yang berasal dari negara Tiongkok ini, dalam perkembangan sejarahnya berasimiliasi dan berkembang sebagai makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Banyak simpang siur hingga kini dari mana soto berasal. Hal ini dikarenakan tidak ada catatan atau bukti nyata bahwa soto adalah makanan khas yang berasal dari daerah di Indonesia sejak dahulu. Tidak dapat dipungkiri berbagai macam jenis soto ini berasal dari akulturasi budaya asing dengan Indonesia. Menurut buku Denys Lombard dalam buku *Nusa Jawa: Silang Budaya* di jilid II diungkapkan bahwa soto adalah makanan Cina bernama *caudo* atau *jao to*. Pernyataan tersebut kemudian diperkuat dengan penelitian Ary Budiyanto dan Intan Kusuma yang berjudul 'Menyantap Soto Melacak Jao To'.

Menurut penelitian tersebut, soto merupakan makanan yang berasal dari Cina dengan sebutan *cau do*, *jao to*, atau *chau tu*. Arti dari nama tersebut adalah jeroan dan rempah-rempah. Soto pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke 19 di pesisir pantai utara Jawa. Bentuknya adalah makanan berkuah yang didalamnya terdapat potongan daging dan jeroan. Diungkapkan juga dalam buku *Nusa Jawa* bahwa pada abad ke 18, telah banyak imigran Cina yang datang ke pesisir utara Jawa. Mereka membuka banyak rumah makan sebagai usaha. Meningkatnya jumlah imigran dari Cina membuat mereka akhirnya mendominasi saat itu. Pada saat inilah *jao to* mulai diperkenalkan kepada masyarakat pribumi. Kebiasaan orang Cina yang sering menggunakan daging babi dalam *jao to* kemudian diubah. Menyesuaikan dengan masyarakat yang sudah banyak beragama islam, maka isian *jao to* dirubah menjadi daging sapi, kerbau dan juga ayam. Soto berkembang di Nusantara tepat ketika penjajahan Belanda berlangsung. Rakyat selalu mengkonsumsi soto yang memiliki isian dari jeroan, dan pantang masuk ke dapur Belanda. Alasannya adalah jeroan, bagi penjajah jeroan bukanlah makanan yang dapat dikonsumsi. Para bangsawan Belanda menganggap jeroan adalah makanan yang tidak sehat bahkan higienis. Sehingga hanya rakyat jelata saja yang mengkonsumsi soto sebagai makanan sehari-hari. Bahkan kala itu, rakyat tidak menggunakan sendok untuk mengkonsumsinya.

Kemudian soto berkembang, dan mulai menggunakan bahan-bahan yang tidak lagi berasal dari jeroan, dan sudah menggunakan daging sebagai salah satu bahannya, dan tertuang dalam *Indisch Kookboek*, sebagai salah satu makanan dari hindia belanda. Saat ini di Indonesia soto sudah sangat berkembang, dan masing-masing daerah memiliki resep soto khas masing-masing daerah sendiri. Sampai dengan saat ini ada sekitar lebih dari 1000 (seribu) resep soto di Indonesia, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

3. Perlindungan Soto sebagai Warisan Budaya Tradisional dalam Lingkup Indikasi Geografis dan PTEBT

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dalam penjelasan Pasal 5 huruf e, menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah berupaya untuk melakukan perlindungan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Soto sebagai makanan khas tradisional adalah makanan yang memenuhi unsur sebagai budaya tradisional dan wajib dilindungi dalam regulasi HKI seperti misalnya indikasi geografis yang terkait dengan unsur-unsur alam dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Pemerintah juga telah berupaya melindungi soto sebagai budaya Indonesia dengan memperkenalkan soto kepada masyarakat mancanegara.

Melihat ketepatan perlindungan PTEBT dalam lingkup kekayaan intelektual di Indonesia, di dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak disebutkan makanan sebagai salah satu hal yang dapat dilindungi, namun perlindungan atas makanan tersebut dapat tercermin di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Di negara lain, perlindungan indikasi geografis dapat diberikan kepada makanan dan minuman, dan di Indonesia sudah diberikan kepada beberapa jenis makanan, dan salah satu varian soto yakni soto lamongan.

Demikian soto sebagai makanan khas Indonesia perlu dilindungi dan dikembangkan sebagai upaya pemajuan kebudayaan nasional. Namun dalam rezim hak kekayaan intelektual tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai makanan khas Indonesia sebagai objek hak kekayaan intelektual, dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hanya menempatkan karya seni batik sebagai suatu ciptaan yang dilindungi, dengan kata lain hanya sebagian dari unsur pengetahuan tradisional saja yang dilindungi dalam rezim hak cipta, dan yang paling terlihat dalam rezim hak kekayaan intelektual, tidak menyebutkan makanan dan minuman tradisional sebagai pengetahuan budaya yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual. Dalam hal ini seharusnya negara mengembangkan peraturan hukum lebih jauh yang melingkupi perlindungan terhadap makanan dan minuman tradisional sebagai makanan dan minuman khas Indonesia.

Soto dengan bentuk keragamannya dan asal-usulnya menunjukkan adanya kekhasan budaya yang turun temurun karena adanya pengaruh dari lingkungan maupun alam. Apabila kita melihat dari resep masakan soto dari setiap asal-usulnya, masing-masing memiliki perbedaan yang didasari oleh faktor-faktor yang mempengaruhi suatu indikasi geografis, yakni faktor alam atau manusia yang di mana pada soto sebagai pengetahuan tradisional, seharusnya sudah dipengaruhi baik oleh faktor manusia maupun faktor alam. Pengaruh faktor alam dalam dilihat dari penggunaan bahan dalam soto, tergantung dari jenis dan asal-usul soto.

Kendala yang menjadi alasan utama mengapa perlindungan pengetahuan tradisional belum dapat dimanfaatkan secara optimal yaitu regulasi yang belum sepenuhnya mendukung implementasi pengetahuan tradisional, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya atau pemikirannya, minimnya dokumentasi data, serta karakteristik dari pengetahuan tradisional yang umumnya bersifat komunal. Pengetahuan tradisional sering dihubungkan dengan penggunaan dan aplikasi dengan sumber daya genetik, biologi, dan alam atau manajemen dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai nilai-nilai ekonomi, komersial, dan kultural.²³ Hal ini terlihat pada Pasal 53 Undang-Undang merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis tersebut didaftar oleh Menteri, di mana sifatnya harus diajukan.

Tidak ada upayanya dari masyarakat untuk mengajukan perlindungan indikasi geografis ini juga menjadi salah satu faktor kendala perlindungan hukum disertai dengan kurang jelasnya regulasi dalam Pasal 53 tersebut. Pendaftaran melalui Menteri diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pemegang Indikasi Geografis, sehingga Indikasi Geografis yang telah dikembangkan secara turun temurun dapat memberi manfaat ekonomi dan menyejahterakan

²³ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, (*Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk menumbuhkan Inovasi*), (LIPI Press), (Jakarta), (2005), hlm. 32.

masyarakatnya.²⁴ Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis.²⁵

III. KESIMPULAN

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat, mempunyai pengaturan hukum untuk Pemajuan Kebudayaan maupun mengenai Indikasi Geografis. Regulasi yang diatur di Indonesia mencakup aspek-aspek yang dapat mengakomodasi berbagai Pengetahuan Tradisional. Namun ternyata regulasi tersebut masih belum bisa mengakomodasi beberapa produknya, terutama dalam aspek makanan dan minuman yang Indonesia sebenarnya mempunyai produk makanan dan minuman yang sangat beragam. Padahal perlu diingat bahwa makanan dan minum merupakan objek dari Pemajuan Kebudayaan di Indonesia. Pengetahuan Tradisional merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual Tradisional. Rendang merupakan salah satu Pengetahuan Tradisional Indonesia yang sebenarnya mempunyai potensi untuk dilindungi dengan perlindungan Indikasi Geografis.

Soto sudah memenuhi kualifikasi dari reputasi dan lain-lain yang berfungsi untuk menunjukkan indikasi asal dari sebuah Indikasi Geografis. soto sendiri dipengaruhi oleh faktor alam maupun faktor manusia, hal ini dapat terlihat dimana penggunaan bahan dan tata cara pengolahan berbeda secara asal usulnya. Perlindungan hukum atas soto perlu dilakukan agar masyarakat tradisional dapat menikmati manfaat ekonomi atas pengetahuan tradisional tersebut. namun terdapat faktor berupa sifat masyarakat adat yang komunal akan selalu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, biaya untuk memproduksi kekayaan intelektual sangat tinggi, izin dalam pembuatan produk yang cukup sulit, persaingan yang cukup tinggi, tidak adanya lembaga yang memfasilitasi dan mengontrol agar kekayaan intelektual tersebut dijadikan produk di pasaran.

Selain kurangnya kesadaran masyarakat regulasi terkait dengan indikasi geografis belum mencakup makanan sebagai salah satu aspek yang bisa dilindungi, seharusnya sebuah regulasi berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap produk-produk yang berasal dari suatu daerah tertentu. Regulasi ini seharusnya bisa melindungi soto sebagai makanan yang terkenal dan di masyarakat Indonesia dan bisa membuat semakin terkenal di mancanegara. Dengan kata lain perlindungan indikasi geografis dapat dikatakan belum memadai, dilihat pada aspek pengaturan, ekonomi, dan penegakannya.

Saran yang dapat diberikan di dalam penulisan ini yaitu agar Pemerintah dapat membuat regulasi yang jelas yang dapat mengakomodasi produk indikasi geografis, dan memberikan tujuan yang jelas ada sistem KIK yang sedang diupayakan pelengkapan data basenya, agar segala bentuk kekayaan intelektual komunal dan pengetahuan kebudayaan dapat dijaga dan tidak disalahgunakan pihak-pihak tertentu. Selain itu juga pemerintah juga diharapkan untuk melakukan harmonisasi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dengan Undang-Undang dalam bidang Hak Kekayaan intelektual terkait dalam hal ini pada Indikasi Geografis.

²⁴ Almusawir Nansa dan Baso Madiung, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ekonom Pemegang Indikasi Geografis)*, Jakarta: Celebes Media Perkasa.2010. hlm 6.

²⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Pengenalan Indikasi Geografis*. <https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis> diakses 24 November 2020.

Daftar Pustaka

Buku

- Sardjono, Agus. *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2019
- Sardjono. Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT. Alumni, 2010
- Ubbe, Ahmad, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah*, Jakarta: BPHN Depkumham, 2009
- Nansa, Almusawir dan Baso Madion. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ekonom Pemegang Indikasi Geografis)*, Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2010
- Muhajir, Anton (ed.). *Manual Pelatihan Indikasi Geografis*, Jakarta: Indonesian-Swiss Intellectual Property Project, 2018
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kemenkumham. *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, Bandung: Alumni. 2013
- Deddy Mulyana . *Komunikasi Antar Budaya: Paduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Duane Hiebert dan Ken van Rees, *Traditional Knowledge on Forestry Issues Within Deep Prince, Albert Grand Council*: Saskatchewan, 1998
- Graham Dutfield, *Intellectual Property Biogenetic Resources and Traditional Knowledge*, London: Earthscan, 2004
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Hukum Adat*, Jakarta: Mandar Maju, 2010
- Koentjoroningrat . *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- WIPO Intellectual Property Handbook.

Artikel

- Lodra, I Nyoman. *Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Praktek HKI*, Urna Jurnal Seni Rupa, Vol 1, No.1, 2012.
- Ari Fadiati, Mariani, & Sachriani . *Codification of Indonesian Culinary: Critical Analysis of Traditional Food in 3rd UNJ International Conference on Technical and Vocational Education and Training 2018*, KnE Social Science, 2019
- Rahmawati, Debrina Mohammad Ridwan, dan Yuliati. . *Perlindungan Hukum Atas Indikasi Geografis (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Australia)*. Jurnal Magister hukum dan Kenotariatan Universitas Brawijaya, 2016
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan HAM, *Perkembangan upaya perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia*. (Materi Forum Group Discussion, Jakarta, 26 Oktober 2011).
- Maksum, Ali, “Ketegangan Hubungan Indonesia – Malaysia dalam isu tarian pendet”, (Artikel ResearchGate, (University of Science Malaysia) dan Reevany Bustami (Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia), *Kajian Malaysia* Vol.32 No.2, 2014).
- Fadly Rahman. “Kuliner sebagai Identitas KeIndonesiaan”. *Jurnal Sejarah*, Vol 2 No 1, 2018.
- Heymann Laura A. “The Law of Reputation and The Interest of The Audience”. *Boston College Law Review*, Vol 52 Issue 1341, 2011.
- WIPO Geographical Indications and Appellations of Origin: An Overview

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Lembaran

Internet

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pengenalan Indikasi Geografis.
<https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis> diakses 24 November 2020.

World Intellectual Property Organization, (2008). *Famous Appellation of Origin*.
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/06/article_0009.html#:~:text=An%20appellation%20of%20origin%20is,in%20which%20they%20are%20produced diakses 29 September 2020. 5 Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Jogloabang. UU 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2016-merek-indikasi-geografis> diakses 1 Desember 2020.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 227-240

e-ISSN: 2808-9456